

PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN

¹Ade Lia Syafitri Hasibuan, ²M.Yarham

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

¹adeliasyafitriadelia869@gmail.com, ²myarhamlubis@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the application of mudharabah accounting in companies based on PSAK No. 105. The issues raised are how large companies apply mudharabah accounting in their respective Financial Institutions, understanding mudharabah and affirmation from the sources of the Qur'an and Hadith in profit taking. The method used is qualitative research method. Furthermore, qualitative research is a process of discovery and understanding based on methodology. In this approach, researchers paint a complex picture, examine books and detailed reports on views. Qualitative research is an attempt to present the social world, and its view of the world, in terms of concepts, behavior, perceptions, and issues about the people studied.

Keywords: Application, Accounting, Mudharabah

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan berdasarkan PSAK No. 105. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perusahaan besar menerapkan akuntansi mudharabah di Lembaga Keuangan masing-masing, memahami mudharabah dan penegasan dari sumber Al-Qur'an dan Hadist dalam pengambilan keuntungan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lebih lanjut, penelitian kualitatif adalah suatu proses penemuan dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi. Dalam pendekatan ini, peneliti melukiskan gambaran yang kompleks, menelaah buku-buku dan laporan-laporan yang mendetail mengenai pandangan-pandangan. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan pandangannya tentang dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang orang yang diteliti.

Kata Kunci: Penerapan, Akuntansi, Mudharabah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan penerapan akuntansi yang konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam telah menjadi topik yang semakin penting dalam lingkungan bisnis global. Pada saat yang sama, Indonesia, salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi kebutuhan untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Islam. Salah satu konsep penting ekonomi Islam adalah Mudharabah, yaitu kontrak keuangan yang melibatkan pemilik modal dan pengelola dana. Penerapan akuntansi Mudharabah dalam suatu bisnis dapat mempunyai implikasi penting terhadap transparansi operasional bisnis dan pelaporan keuangan.

Di era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin meningkat, penting bagi dunia usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Oleh

karena itu, pemahaman dan penerapan akuntansi Mudharabah merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan membahas perspektif teoritis di balik penerapan akuntansi Mudharabah, termasuk pemahaman ayat-ayat Alquran dan pandangan para ahli mengenai akad ini.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik penerapan akuntansi Mudharabah pada perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan penerapan akuntansi Mudharabah dalam bisnis, mengeksplorasi pemahaman teoritis di balik konsep tersebut dan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam aspek-aspek tertentu akuntansi perusahaan di Indonesia.

Selain itu, pendahuluan ini akan memberikan gambaran mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya metode penelitian kualitatif yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap penerapan akuntansi mudharabah dalam konteks bisnis. Oleh karena itu, kami berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang terkait penerapan prinsip akuntansi syariah dalam praktik bisnis di Indonesia.

Melalui penelitian ini, kami berharap dapat lebih memahami penerapan akuntansi Mudharabah pada bisnis di Indonesia dan bagaimana pemahaman teoritis dapat membantu meningkatkan praktik akuntansi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kami berharap penelitian ini juga dapat memberikan panduan yang berguna bagi dunia usaha, regulator dan akuntan yang ingin mengembangkan pemahaman dan penerapan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. TELAAH TEORITIS

2.1. AKUNTANSI

Akuntansi pada dasarnya adalah sarana yang digunakan untuk merekam dan menghitung kegiatan ekonomi, termasuk keragaman transaksi. Akuntansi melibatkan langkah-langkah penentuan, pengukuran, merekam dan mengkomunikasikan informasi yang ekonomis bagi pengguna informasi untuk mengevaluasi dan membuat keputusan.

Akuntansi merupakan indikator penting bagi keberhasilan suatu bisnis. Informasi didukung oleh dokumen akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan keputusan untuk memperbaiki manajemen perusahaan. Informasi ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk menentukan dan memprediksi area masalah yang mungkin terjadi mengambil tindakan korektif tepat waktu Akuntansi atau pencatatan laporan keuangan sangat penting. Islam menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara akurat dan setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi agar bisa

memperhatikan dan menciptakan keadilan bagi para pihak orang-orang terkait. Mengenai perkembangan masyarakat Islam di Indonesia,

2.2. AKUNTANSI DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Lembaga keuangan Islam berkembang sangat pesat. Lembaga keuangan Syariah memiliki produk penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dikeluarkan oleh suatu organisasi yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah, sedangkan pendanaan dengan prinsip syariah adalah persediaan uang atau tagihan, salah satunya dalam bentuk transaksi dalam bentuk sponsorship mudharabah.

Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam akad jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak bersifat konsekuen kelalaian pengelola, tetapi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh penipuan atau kelalaian di pihak manajer, manajer itu bertanggung jawab bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah sponsor teknis adalah proses dimana pemilik dana menyediakan dananya kepada manajer dana untuk melakukan kegiatan usaha, yang kemudian didistribusikan menurut keuntungan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam hal terjadi suatu tuntutan, maka harus demikian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali dalam hal penipuan atau kelalaian pengelola dana.

2.3. MUDHARABAH DALAM AKUNTANSI

Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 merupakan perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semuanya dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka dengan kesepakatan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Lembaga keuangan dengan menerapkan PSAK No.105

3. METODE PENELITIAN

Melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena tidak semua perusahaan menerapkan akuntansi mudharabah, dan setiap ahli akuntan juga berbeda pendapat mengenai akuntansi islami. Dan juga karena sifat pendekatannya secara kualitatif menyatakan bahwa realitas itu beragam, kompleks, dinamis dan Kebenaran yang sebenarnya bersifat dinamis.

Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif merupakan proses penemuan dan pemahaman berdasarkan metodologi. Dalam pendekatan ini, peneliti melukiskan gambaran yang kompleks, memeriksa buku dan laporan terperinci tentang pandangan. Penelitian kualitatif

merupakan suatu upaya menyajikan dunia sosial, dan pandangannya tentang dunia, dalam hal konsep, perilaku, persepsi, dan pertanyaan tentang orang yang sedang dipelajari.

Dalam perkembangannya, penelitian kualitatif juga mendapat kecurigaan dari peneliti bukti. Menurut mereka, penelitian kualitatif tidak dapat diklasifikasikan penelitian ilmiah, karena tidak memiliki data yang tepat. Namun, setelah positivis mengoreksi pandangan ini. Penelitian kualitatif dengan model Postpositivis melihat realitas yang lebih dalam, tidak hanya di permukaan fakta tetapi bermuara pada makna dan motif fakta ini. Di samping itu

Oleh karena itu, pencarian fenomena ini tidak dapat dipisahkan, karena realitas adalah hakikatnya bagian yang komprehensif. Studi kasus eksplanatori adalah studi kasus yang mengarah ke pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa". Karena pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan tautan aktif membutuhkan pelacakan waktu terpisah, bukan hanya frekuensi. Dan studi kasus yang digunakan peneliti juga studi kasus dengan desain interlacing. Peneliti menggunakan studi kasus dengan desain intertwined karena dengan desain ini, peneliti mampu mengatasi perubahan orientasi dapat terjadi kapan saja selama penelitian berlangsung.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Wawancara Pada Perusahaan Besar Yang Menerapkan Akuntansi Mudharabah

4.1.1. PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar

Bank Sulselbar Syariah Makassar telah menyusun rekening-rekening yang berkaitan dengan pengukuran, pencatatan, penyajian dan pemberitahuan transaksi akad keuangan mudharabah sesuai dengan PSAK No. 105. Ruang lingkup pelaporan yang diatur dalam PSAK berlaku untuk badan hukum ini pada saat mengadakan akad mudharabah baik sebagai pemilik dana atau sebagai kepala bagian keuangan. Hal ini juga sesuai dengan teori keagenan yang merupakan kesepakatan atau hubungan kesepahaman antara pihak yang berwenang (dalam hal ini Bank sebagai pemilik dana) dan otoritas yang berwenang dari dana penerima (dalam hal ini klien sebagai dana). manajer) terlibat dan mengelola bisnis pada saat yang sama.

Bank Sulselbar Syariah Makassar telah meletakkan pilarnya dalam akad mudharabah mengenai akad (akad qabul) dengan pemilik modal pengelola dan dana serta senjata yang diterima kedua belah pihak namun di bawah prosentase atau jumlah yang dikirimkan kepada pengelola, tidak sesuai dengan Fatwa Dana DSN/klien, dimana dana disalurkan kepada pengelola dana 100% dari jumlah

yang diajukan oleh klien, namun tidak ada alokasi modal Bank sesuai ketentuan karena bank tidak mau menerima semua resiko yang mungkin terjadi. Makassar Sulselbar Islamic Bank, Ulama menjelaskan bagaimana akad praktik akuntansi mudharabah syariah di Bank kemudian dilanjutkan dengan PSAK

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan pada nilai buku. Di samping itu pengelola Dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

1. Sirkah Dana Sementara pemilik dana disajikan pada menulis untuk setiap jenis mudharabah.
2. Berpartisipasi dalam keuntungan dana Syirkah Temporer sementara tapi belum dibayar. Pemilik dana ditampilkan sebagai item saham, produk yang tidak didistribusikan bertanggung jawab.

4.1.2 PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember

Selama perjanjian keuangan PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember bertindak sebagai perusahaan transfer untuk layanan perbankan dan melakukan mudharabah dan transaksi yang diperlukan. Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan penelitian, Bank BNI Syariah cabang Jember memungkinkan untuk transaksi syariah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama komersial antara bank sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (Mudharib). Transaksi yang berkaitan dengan pembagian hasil (laba atau rugi) sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya.

Walaupun kecil kemungkinan pemilik harta akan mengalami kerugian finansial, namun hal tersebut tidak termasuk kesalahan, kelalaian dan kecurangan pihak pengelola dana, dan tentunya pelaksanaan pembiayaan Mudoraba harus sesuai dengan kaidah Syariah. . Dalam pembiayaan ini, bank BNI Syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), yang sebagai bendahara (modarib) mendukung keuangan nasabahnya. Pembagian hasil usaha Mudharabah Bank BNI Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil. Distribusi). Bagian dari hasil kegiatan menurut prinsip ini adalah keuntungan total. Tingkat pembagian keuntungan tergantung pada kesepakatan antara dana (Shahibulmaal). Dan pengelola dana (modarib) ditunjukkan di awal kontrak. artinya besaran pembiayaan tergantung pada besaran pembiayaan, serta sifat kontrak dan prospek usaha. Dengan demikian, besar kecilnya rasio pembayaran hasil keuangan tidak

sama. Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah merupakan pembiayaan in-house equity/tunai yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah kepada nasabahnya dengan syarat yang disepakati bersama.

Pada bulan Juli 2015, bank BNI Syariah setuju untuk memberikan fasilitas permodalan .Pengerjaan Koperasi Once Upon a Time XXX sebesar Rp 1,2 miliar dan rinciannya sebagai berikut

Atap	:	1.200.000.000 Rp
Hubungan	:	40% kooperatif XXX dan 60 nk
Jendela waktu	:	60 bulan
Biaya administrasi	:	12.000.000 Rp
Pembayaran	:	Terjadi setiap bulan

Berdasarkan simulasi keuangan Mudharabah di atas, Bank BNI Syariah mencatat dan menghitung sebagai berikut. Transfer aset keuangan kepada nasabah di Bank BNI Syariah (Koperasi XXX)

Jurnal:

Keterangan	Dr	Cr
Pembiayaan Mudharabah	Rp. 1.200.000.000	
Rekening Nasabah		Rp. 1.200.000.000

Diukur dengan nominal rupiah yang dikirimkan ke pelanggan yaitu Rp.1.200.000.000. Pencatatan biaya administrasi yang dikeluarkan atas sumbangan tersebut. Pembiayaan Mudharabah. pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bank BNI Syariah dengan nasabah administrasi dicatat sebagai pengeluaran keuangan Mudharabah.

Jurnal:

Keterangan	Dr	Cr
Pembiayaan Mudharabah	Rp. 12.000.000	
Uang Muka Dalam Rangka Akad Mudharabah		Rp. 12.000.000.

Saat Pembayaran, koperasi XXX melakukan pembayaran angsuran pengembalian modal kerja sebesar (Rp 1.200.000.000,- : 60 = Rp 20.000.000,-)

Berdasarkan transaksi diatas, Bank BNI Syariah melakukan pencatatan sebagai berikut.

Jurnal:

Keterangan	Dr	Cr
Kas	Rp. 20.000.000	
Pembiayaan Mudharabah		Rp. 20.000.000.

Asalkan bagi hasil tidak disalurkan langsung ke Bank BNI Syariah, tetapi pembayaran jatuh tempo pada akhir tahun catatannya adalah

Keterangan	Dr	Cr
Piutang Pendapatan Pembiayaan Mudharabah	Rp. 12.000.000	
Pendapatan Pembiayaan Mudharabah		Rp. 12.000.000.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pengertian Menurut Para Ahli

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian dengan metode bagi hasil (profit sharing) atau metode bagi hasil. Pendapatan (bagi hasil bersih) antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.. (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007, t.t.*)

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahibul-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (*Direktori Putusan, t.t.*)

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari perdagangan mudharabah dipisahkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh pemerasan atau kecerobohan mudharib, dan kerugian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian akad mudharabah tercantum dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c. akad pembiayaan mudharabah adalah “akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.(Salim & Muhaimin, 2018)

Mudharabah menurut para fugaha adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.(Ph.D & M.H, 2020) (Suhendi Hendi, 2007)

Mudharabah dapat berupa kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (spesialis keuangan) menyerahkan uang tunai kepada pihak lain yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan perdagangan yang saling menguntungkan. Secara istilah, para peneliti menerjemahkan mudharabah dengan kata-kata yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu sebuah organisasi atau pemahaman partisipasi antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Untuk sementara, kemalangan anggaran ditanggung oleh pemilik modal. Pengawas modal tidak menanggung risiko anggaran karena ia telah menanggung kemalangan lain dalam bentuk tenaga dan waktu (*non-finansial*), kecuali jika kemalangan itu terjadi karena pemerasan pengelola.(Mahmudatus Sa’diyah & Meuthiya Athifa Arifin, 2013)

Menurut Mufti Muhammad Taqi Usmani, “Mudarabah” adalah sejenis kerjasama dimana salah seorang memberikan uang ke yang lainnya untuk menginvestasikannya kedalam sebuah perusahaan komersial. Invesati tui datang dari orang pertama yang disebut “*rabb-ul-mal*”, yang mana manajemen dan pekerjaannya adalah tanggung jawab dari yang lainnya, yang disebut “*mudharib*”.(Usmani & Muhammad Taqi, 1998)

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’(Harahap, 2017)I yang menggunakan kata *qirad* (bagi hasil) yang sama artinya seperti *mudharabah* mengartikannya “memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungan

diantara mereka atau dinamakan: berdua laba. (Al-Imam Asy Syafi'i, 2000)

Maksudnya disini mudharabah adalah sebuah kerjasama di mana dua belah pihak yang saling membutuhkan dimana salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam memakukan kerja sama itu. (Jumaidi, 2014)

4.2.2. Ayat dan Hadis yang Menyatakan Keuntungan

4.2.2.1. Ayat Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang keuntungan diantaranya sebagai berikut (Harahap, 2017) :

Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu secara zalim (salah) mengonsumsi harta tetanggamu, kecuali dalam rangka transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Tuhan penuh belas kasihan kepadamu.

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Ketika Anda melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, Anda harus menuliskannya. Dan hendaklah ada penulis di antara kamu yang menuliskannya dengan benar. Penulis tidak boleh menolak untuk menulis sesuai ajaran Tuhan dan kemudian membiarkannya menulis. Dan biarlah orang yang berhutang memberi perintah, dan biarlah dia bertakwa kepada Tuhan Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun. Jika debitur tidak cakap secara mental, lemah (fisik) atau tidak mampu mendikte sendiri, maka wali harus membacakan dengan teliti untuk debitur. Dan bersaksilah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua laki-laki, maka (bolehkah) seorang laki-laki dan dua perempuan dari kekasihmu di antara para saksi (memiliki), sehingga jika salah satu lupa maka yang lain ada yang mengingatkan. Dan saksi tidak boleh menolak saat dipanggil. Dan janganlah kamu lelah dalam menuliskannya, baik dalam jumlah kecil maupun besar (utang). Ini lebih benar dihadapan Tuhan, mempunyai kemampuan untuk menguatkan kesaksian, dan mendekatkan anda pada kebebasan dari keraguan, kecuali jika itu adalah transaksi tunai yang anda lakukan satu sama lain, maka anda tidak Apa salahnya jika tidak menulisnya turun? . Dan ambillah saksi dalam jual beli, jangan sampai penulis dan saksinya merasa malu. Jika Anda melakukan hal ini maka Anda benar-benar tidak sopan. Dan takutlah akan Tuhan, Tuhan yang mengajarimu dan Tuhan mengetahui segala sesuatu

Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung

4.2.3. Sumber Hadits

روي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاغَ إِحْدَاهُمَا بَدِينَارٍ وَجَاءَهُ بَدِينَارٍ وَشَاةٌ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Terjemahan

Diriwayatkan dari 'Urwah, bahwa Nabi Muhammad SAW memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, lalu dengan itu ia membeli dua ekor kambing, kemudian di sana salah satunya dijual dengan harga satu dinar, kemudian ia

bertemu dengannya dengan seekor kambing dan satu dinar. Jadi dia berdoa semoga dia beruntung dalam pembeliannya. Memang, walaupun berdagang debu, pasti mendapat untung. (*Shahih al Bukhari*, 1442)

5. SIMPULAN DAN SARAN

Mudharabah dapat berupa kontrak kerja sama perdagangan antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi akad mudharabah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 19 ayat huruf C tentang akad pembiayaan mudharabah, yaitu "akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk suatu usaha tertentu dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan di antara mereka, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) kecuali jika shahibul maal melakukan kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian.

Mudharabah yang disetujui oleh fugaha dapat berupa kontrak antara dua pihak yang memikul tugas bersama, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk ditukarkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga di bawah kondisi yang telah ditentukan.

Sependapat dengan Mufti Muhammad Taqi Usmani, Mudharabah dapat menjadi semacam organisasi di mana satu orang memberikan uang tunai kepada orang lain untuk diinvestasikan dalam usaha komersial. Spekulasi ini berasal dari individu utama yang disebut rabb-ul-mal, yang administrasi dan pekerjaannya merupakan tugas dari individu lainnya, yang disebut mudarib.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Asy Syafi'i (Ed.). (2000). *Al-Umm* (Ismail Yakub, Penerj.). Victory Agencie.
- Direktori Putusan. (t.t.). Diambil 27 Juni 2023, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9055d4568b0870e313530363233.html>
- Harahap, I. (2017). *Hadis-hadis Ekonomi*. Prenada Media.
- Jumaidi, A. H. & A. (2014). *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan MUSAQAH*. Blue Publisher.
- Mahmudatus Sa'diyah & Meuthiya Athifa Arifin. (2013). *Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*. 1, 303.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007. (t.t.). Diambil 27 Juni 2023, dari

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-9-9-pbi-2007-2.aspx>

Ph.D, W. Y., & M.H, A. D. P., S. H. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.

Salim & Muhaimin. (2018). *Teknik Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah*. Raja Grafindo Persada.

Shahih al Bukhari (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari). (1442). Dar Thauq al Najah.

Suhendi Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.

Usmani & Muhammad Taqi. (1998). *Introduction to Islamic Finance*.